

Peningkatan Pemahaman Siswa Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Politik

Fajar Prima Julian, Dian Septiandani, Dharu Triasih

Fakultas Hukum Universitas Semarang

*Email : fajar@usm.ac.id

Abstrak

Negara Indonesia akan melaksanakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan wakil, Presiden. Setiap berlangsungnya pesta politik hal yang paling penting ialah melihat serta memastikan tingkat partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula. Minimnya kesadaran dalam pemahaman demokrasi dan rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula tentu dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Mengingat pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu yang akan datang, maka perlu dilakukan Peningkatan Pemahaman Siswa Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Politik. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula menjelang Pemilu 2024, mengetahui peran partai politik, KPU, maupun perguruan tinggi dalam memberikan pemahaman Demokrasi serta pendidikan politik bagi pemilih pemula, mengetahui peran para pemilih pemula dalam Pemilu. Metode yang digunakan adalah meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi siswa menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang peran pemilih pemula dalam pemilu tahun 2024. Sebelumnya menyatakan tidak tahu sebanyak 50% menjadi 8%, kemudian yang menyatakan tahu sebelumnya 20% meningkat menjadi 83%. Dengan demikian diharapkan para siswa dapat memahami arti pentingnya peran pemilih pemula dalam menjadi pelopor pemilih yang cerdas dan berintegritas.

Kata Kunci : Pemilih Pemula, Pemilu , Pendidikan Politik

Abstract

Indonesian will hold elections to elect members of the DPR, DPRD, DPD, President and deputy, President. Every time a political party takes place, the most important thing is to see and ensure the level of voter participation, especially first-time voters. The lack of awareness in understanding democracy and the lack of political education for first-time voters can certainly reduce the level of voter participation in the upcoming 2024 elections. Considering the importance of first-time voter participation in the upcoming election, it is necessary to increase student understanding in encouraging the participation of new voters in order to create a politically aware society. This Community Service aims to provide political education for beginner voters ahead of the 2024 Election, knowing the role of political parties, KPU, and universities in providing an understanding of Democracy and political education for beginner voters, knowing the role of beginner voters in the Election. The method used includes the preparation stage, implementation stage and evaluation stage. The results of implementing community service activities for students show that there was a significant increase in understanding between before and after being given counseling or socialization about the role of first-time voters in the 2024 elections. Previously, 50% said they didn't know, to 8%, then 50% said they knew beforehand. 20% increased to 83%. In this way, it is hoped that students can understand the importance of the role of novice voters in becoming pioneers of intelligent voters with integrity.

Keywords : Election, Novice Voters, Political Education

A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan (Sarbaini 2015).

Pada prinsipnya pelaksanaan pemilihan umum merupakan bentuk nyata adanya demokrasi prosedur, meskipun makna demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan *embrio* dari demokrasi. Hal Lazim di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi, menjadikan pemilu sebagai sebuah tradisi untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik pusat dan maupun daerah.

Sebagaimana diketahui bersama hak memilih dan dipilih yang dikatakan sebagai salah satu hak konstitusional merupakan suatu hak hukum / legal right yang merupakan hukum positif yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Penyelenggaraan Pilkada serentak pada masa pandemi covid-19 dirasa kurang memperhatikan aspek kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, selain melindungi hak untuk memilih dan dipilih, pemerintah juga harus melindungi hak untuk hidup atau right to life yang merupakan hak alamiah dari hukum alam (Huda & Imam Nasef, 2017).

Pemilihan umum sebagai ajang berkompetisi, untuk merebut kekuasaan dan bisa menyebarkan doktrin-doktrin tertentu untuk memengaruhi masyarakat. Sudut pandang kompetisi berhubungan dengan warga masyarakat yang maju mencalonkan diri sebagai pejabat publik dan strategi yang diambil guna mendukung usahanya dalam mendapatkan suara masyarakat, maka dari itu setiap kandidat melakukan pendekatan atau strategi untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu (Kadar et al. 2018). Sebuah keberhasilan dalam suatu pemilu harus melalui strategi yang bagus serta terarah, guna tercapainya tujuan yang diinginkan seperti halnya dalam sebuah pemilu. Dengan strategi yang baik dan matang maka upaya memenangkan suara dalam suatu pemilihan akan terbuka (Simamora 2011).

Pesta demokrasi tidak terlepas dari adanya partisipasi politik dari masyarakat. Partisipasi pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menerjemahkan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan

dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol simbol pribadi (Fierna Janvierna Lusie Putri 2022). Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, DPD maupun pemilu kepala daerah. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula karena akan menggunakan hak pilih lagi pada Pemilu tahun 2024. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilu yang akan datang.

Sarana sosialisasi politik kepada pemilih pemula adalah bagian dari suatu proses yang melalui proses tersebut seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan demokrasi yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempat orang tersebut berada. Di sisi lain, sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik yang merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa (Pardede 2014). Partisipasi politik merupakan hal yang penting dalam sebuah negara demokratis. Masyarakat sebagai warga negara yang memegang peranan penting dalam menjalankan politik. Dalam membentuk pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan partisipasi seluruh warga negara dalam mewujudkan pembangunan yang baik untuk maju dan berkembang.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik (Sanit 2015). Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelebagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilu yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Dalam membentuk pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan partisipasi seluruh warga negara dalam mewujudkan pembangunan yang baik untuk maju dan berkembang. Salah satu objek partisipasi politik ialah kehadiran dari pemilih pemula.

Pelaksanaan Pemilu itu sendiri sebagai konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan sistem demokrasi adalah cara yang terbaik untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (Labodo & Ilham, 2016). Melihat Pasal 1 ayat (2) dan ayat

(3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Frasa demokratis memiliki arti bahwa kedaulatan tertinggi ada pada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi yang berlaku. Hal ini dapat juga diartikan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, selain sebagai wujud demokrasi untuk memilih pemimpin, Pilkada juga bertujuan untuk menjamin hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara (Nugraha, 2018).

Hal utama yang menjadi fokus pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini ialah terletak pada perlindungan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara. Hak tersebut mengatur adanya hubungan kenegaraan antara hak warga negara yang terkandung dalam konstitusi, dan juga digunakan sebagai perlindungan dari perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Hal tersebut juga merupakan hak konstitusional rakyat, karena hak tersebut diatur dalam konstitusi yang merupakan batas-batas yang tidak dapat dilanggar atau diciderai oleh siapapun, baik dalam hak warga negara ataupun sebagai hak asasi manusia (Asshidiqie, 2018)


Pemilih pemula dalam pesta demokrasi sebagai bentuk partisipasi politik, perlu dibekali sejak sedini mungkin, karena para pemilih pemula pada umumnya masih labil dimana mudah terprovokasi atau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat, ataupun dipengaruhi oleh janji-janji imbalan dan sebagainya. Apabila kondisi semacam ini telah masuk pada pemilih pemula maka yang terjadi terpilihnya para pemimpin bangsa bukan karena kualitas, kemampuan dan kapasitas sebagai seorang pemimpin. Dengan demikian persoalan atau permasalahan yang terjadi pada mitra kurangnya pemahaman siswa dalam peranya sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di MA Nurul Firdaus Grobogan, tahap awal ialah melakukan survey lapangan yaitu tim melakukan peninjauan ke lokasi mitra pengabdian untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan-permasalahan dan data dari mitra pengabdian. Setelah selesai, maka tahap berikutnya ialah penentuan tema utama dalam kegiatan pengabdian ini. Pada hari pelaksanaan kegiatan Tim Tim memberikan pre test /kuisisioner kepada siswa guna mendapatkan gambaran sejauh mana pemahaman siswa dalam memahami dan mendalami perannya sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum. Setelah itu pemaparan materi oleh

ketua tim pengabdian, dan diakhiri dengan diskusi/tanya jawab serta membagikan post test untuk mendapatkan gambaran tingkat penguasaan materi perannya sebagai pemilih pemula dalam Pemilihan Umum.

Sebuah kegiatan di akhir pelaksanaan tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan dapat diketahui sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi yang dilakukan yaitu dengan metode tanya jawab secara langsung dengansiswa.evaluasi dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dapat diketahui sejauhmana kelebihan dan kekurangannya.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di MA Nurul Firdaus, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Oktober 2023, pukul 09.00 – 11.00, di Ruang Kelas 12. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Hukum, Universitas Semarang (USM) menyelenggarakan Penyukuhan

Hukum terkait dengan Peningkatan Pemahaman Siswa Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Politik ini diikuti oleh siswa dan siswi MA Nurul Firdaus sebanyak 25 peserta didik.

Untuk memberikan pemahaman hukum terhadap Siswa MA Nurul Firdaus Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan mengenai Peran pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024, agar menciptakan Pemilih yang cerdas dan berintegritas. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang. Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang MA Nurul Firdaus Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum sebagai warga negara khususnya MA Nurul Firdaus Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Kerjasama ini akan berlangsung secara berkesinambungan, sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram untuk jangka waktu yang cukup lama.

Peran pemilih pemula dalam menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali, menjadi cukup penting karena akan berdampak pada pandangan mengenai politik dan pemilu itu sendiri di masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan, bahwa Partisipasi dari masyarakat merupakan elemen yang esensial dari pemilu. Hal itu dikarenakan partisipasi masyarakat dapat menjadi tolok ukur penilaian sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan bagian dari partisipasi masyarakat, hanya saja pemilih pemula tersebut tidak sama dengan pemilih yang lainnya.

Pemilih pemula didefinisikan sebagai seseorang baru pertama kali melaksanakan hak pilihnya karena amanah ketentuan dari Undang-Undang terkait. Keterbatasan yang dimiliki oleh pemilih pemula ialah belum memiliki pengalaman dalam melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara, oleh karena itu pemilih pemula ini cenderung kurang rasional, kurang teliti, mengandalkan fanatisme semu, dan cenderung labil dalam mengambil keputusan. Tidak banyak pemilih pemula ini terjebak dalam pusaran arus yang negatif. Pasalnya, karena karakternya yang masih cenderung labil dan kurang rasional dalam menentukan pilihan, hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin menciderai asas pemilihan umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Berdasarkan hal di atas, maka pemilih pemula wajib memiliki strategi khusus yang perlu dipersiapkan sebelum menentukan pilihannya. Seperti halnya melusuri rekam jejak, visi misi, dan program kerja calon pemimpin yang terukur dan realistis untuk dijalankan, dan tentunya berani untuk melawan praktik *Money Politic*. Pada dasarnya *Money Politics* adalah bentuk penghianatan terhadap demokrasi dan pelecehan terhadap masyarakat sebagai pemilih.

Peningkatan pemahaman siswa MA Nurul Firdaus, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan dampak dan bahaya peminjaman online secara ilegal sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan. Berikut ini hasil dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan :

Tabel Kuesioner

No	Pertanyaan	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Peningkatan Pemahaman (%)
1	Apakah saudara tahu tanggal berapa pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan ?	96	100	4
2	Apakah saudara tahu siapa saja yang berhak memilih dalam Pemilu tahun 2024?	90	100	10
3	Apakah saudara tahu pekerjaan apa saja yang tidak berhak memilih dalam pemilu ?	90	100	10
4	Apakah saudara tahu masa jabatan anggota legislatif ?	85	100	15
5	Apakah saudara tahu dasar hukum penyelenggaraan pemilu?	87	100	13
6	Apakah menurut saudara perlu dilakukan sosialisasi mengenai pemilu bagi pemilih pemula ?	87	100	13
7	Apakah saudara tahu, jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2024 ?	80	100	20
8	Apakah saudara tahu masa jabatan Presiden Republik	90	100	10

	Indonesia ?		
	Jumlah	95	
	Rata-rata	23,75	

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 25 peserta Siswa MA Nurul Firdaus, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman Siswa MA Nurul Firdaus mengenai Peran pemilih pemula dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 23,75% baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan dengan adanya kegiatan ini didukung respon positif dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai Partisipasi Pemilih Pemula Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Politik.

D. SIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman Siswa MA Nurul Firdaus, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan mengenai Partisipasi Pemilih Pemula Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Politik, menunjukkan adanya peningkatan 23%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Siswa-Siswi MA Nurul Firdaus, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa MA Nurul Firdaus, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan mengenai bahaya dan dampak peminjaman online secara ilegal beserta aturan terkait pinjaman online. Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, siswa MA Nurul Firdaus, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan memperoleh informasi dan pemahaman mengenai partisipasi aktif pemilih pemula dalam pemilu tahun 2024 untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan berintegritas.

Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa MA Nurul Firdaus, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan mengenai mengenai bahaya dan dampak *Money Politic* terhadap mental generasi bangsa. Adanya kegiatan ini didukung respon dari guru dan siswa, maka diharapkan dapat mencegah adanya praktik politik uang di lingkungan sekitar.

E. DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ansori. (2016). Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*, Vol.1,(No.1), 45–62.
- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2,(No.1), 28.
- Budi, A., & Pamungkas, W. A. (2020). Partisanship in Crisis: Public Response to Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.24,(No.1), 15–32.
- Fierna Janvierna Lusie Putri, R. R. (2022) Tinjauan Sosiologis Terhadap Partisipasi Politik Dalam Sistem Politik Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 2, (No.2), PP. 15-26
- Kadar, Pamuji, Aziz Abdul, Ardhanariswari Riris, Supriyanto, and Sukirman, (2018) Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, (Vol.4) PP 10-18
- Pardede, Marulak (2014), Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Rechts Vinding* Vol.3, (No.1) PP 44-50
- Sanit, Arbi (2015). Pematangan Demokrasi Dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan Dan Kepemimpinan *Jurnal Politik* Vol.1, (No.1) PP 32-40
- Sarbaini (2015) “Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Inovatif*, Vol.3, (No.1) PP 13-20
- Simamora, Janpatar, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, *Mimbar Hukum* Vol.23, (No.1). PP 27-32.
- Susanto, E. (2021). Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.50,(No.1), 84–93.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum